

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM.295/MG.201/Phb-81
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PENGAMATAN CUACA
DAN PENGIRIMAN DATA CUACA

MENTERI PERHUBUNGAN

- Menimbang : (a) bahwa data hasil pengamatan cuaca di laut dan di pulau - pulau yang terpencil maupun bangunan-bangunan di laut merupakan salah satu prasarana penting bagi peningkatan keselamatan pelayaran dan usaha kegiatan di sektor lain;
- (b) bahwa data cuaca yang lengkap dan terus menerus sangat penting bagi Badan Meteorologi dan Geofisika untuk keperluan analisa cuaca;

- (c) bahwa sumber data cuaca yang utama di lautan hanya didapat dari kapal-kapal yang sedang berlayar, pulau-pulau terpencil dan bangunan di laut;
- (d) bahwa untuk mencapai tujuan tersebut di atas perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaan pengamatan cuaca dan pengiriman data cuaca;

Mengingat : 1. Peraturan Perkapalan 1935;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 jo
Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979;
4. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1969;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM.164/OT.001//Phb-1980;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PENGAMATAN CUACA DAN
PENGIRIMAN DATA CUACA

BAB 1

TATA CARA PENGAMATAN CUACA

Pasal 1

- (1) Kapal-kapal Niaga Indonesia sewaktu berlayar di perairan wilayah Indonesia dan mercusuar-mercusuar, serta bangunan di laut lainnya di seluruh wilayah Indonesia diwajibkan melaksanakan pengamatan cuaca yang lengkap dan terbatas sesuai dengan peralatan yang dimiliki.
- (2) Kapal-kapal Niaga yang berada di perairan Indonesia diwajibkan untuk setiap saat memonitor data cuaca.

Pasal 2

Waktu pengamatan cuaca dilaksanakan pada jam-jam 00.00 GMT, 06.00 GMT, 12.00 GMT dan 18.00 GMT dalam sehari.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas penelitian dan pengamatan cuaca Badan Meteorologi dan Geofisika dapat mengikut sertakan petugasnya dalam kapal-kapal yang sedang berlayar.

Pasal 4

Penempatan perlengkapan peralatan Meteorologi untuk keperluan pengamatan cuaca di kapal-kapal niaga Indonesia, di pantai, di mercusuar atau bangunan-bangunan di laut ditetapkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika.

Pasal 5

Setiap kapal yang berlabuh wajib memberikan kesempatan atau bantuan kepada petugas Badan Meteorologi dan Geofisika yang akan melakukan pemeriksaan atau perbaikan alat - alat meteorologi atau memberikan petunjuk - petunjuk sehubungan dengan pengamatan cuaca di laut.

BAB II

TATA CARA PENGIRIMAN DAN PENGUMPULAN DATA CUACA

Pasal 6

Bagi kapal - kapal niaga dan mercusuar - mercusuar diwajibkan segera mengirimkan berita cuaca ke stasiun radio pantai yang terdekat sesudah pengamatan selesai.

Pasal 7

- (1) Penetapan dan pengaturan stasiun-stasiun radio pantai yang melaksanakan penerimaan berita-berita cuaca (OBS) dari kapal-kapal dan penyiaran ramalan cuaca yang diterima oleh Badan Meteorologi dan Geofisika dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (2) Hasil Pengamatan cuaca dalam bentuk berita cuaca dikirim dalam kesempatan pertama ke setiap stasiun radio pantai.

Pasal 8

- (1) Stasiun laporan pengamatan dan cuaca termasuk yang menggunakan saluran radio, ditetapkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika.
- (2) Badan Meteorologi dan Geofisika menyiapkan berita-berita cuaca untuk stasiun radio pantai guna disiarkan bagi mereka yang berada di laut.
- (3) Penetapan stasiun meteorologi di pelabuhan ditetapkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika dan diumumkan dalam daftar resmi.

Pasal 9

Semua kapal niaga Indonesia setiap kali memasuki pelabuhan di mana terdapat stasiun meteorologi wajib menukar buku pengamatan cuaca yang telah penuh terpakai kepada Syahbandar setempat.

Pasal 10

- (1) Pandu kapal setempat memandu kapal masuk wajib mengambil dan menyerahkan buku pengamatan cuaca atau laporan tertulis kepada syahbandar setempat.
- (2) Dalam hal tidak memakai pandu penyerahan buku laporan cuaca atau laporan tertulis dilakukan oleh salah satu awak kapal yang bersangkutan.
- (3) Syahbandar diwajibkan mengawasi pelaksanaan ayat (1) dan (1).

Pasal 11

Berita-berita cuaca yang dikirim oleh kapal-kapal niaga Indonesia maupun kapal asing melalui stasiun-stasiun radio pantai dibebaskan dari biaya pengiriman.

BAB III

PENGATURAN DAN PENGADAAN FASILITAS

Pasal 12

Badan Meteorologi dan Geofisika :

- (1) Menyediakan tenaga kerja yang cakap dan trampil untuk melayani perlengkapan data cuaca.
- (2) Melatih petugas-petugas yang akan menggunakan atau melayani perlengkapan yang dimaksud pada ayat di atas dalam hal pemakaian dan perawatannya.

(3) Menyediakan buku-buku petunjuk dan tabel-tabel yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Badan Meteorologi dan Geofisika menetapkan persyaratan teknis meteorologi untuk kapal-kapal niaga Indonesia sebagai selected ships, supplementary ships atau auxillary ships.

BAB IV P E N U T U P

Pasal 14

Badan Meteorologi dan Geofisika setahun sekali atas nama Departemen Perhubungan, dapat memberikan piagam atau tanda penghargaan lainnya kepada kapal-kapal, mercusuar-mercusuar yang dijaga atau bangunan-bangunan di laut yang telah menunjukkan prestasi tertinggi dalam hal melaksanakan pengamatan cuaca selama tahun silam.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut kemudian.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 11 Desember 1981

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

ROESMIN NURJADIN

Digandakan oleh :
Stasiun Meteorologi Maritim
Tanjung Priok

Jakarta, 29 Maret 1980

Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
2. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika
3. Kepala Badan SARNAS
4. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan
5. Para Direksi Perusahaan Pelayaran Nasional

SURAT EDARAN

Nomor : SE 5/AL.403/Phb-1980

TENTANG

KEWAJIBAN KAPAL-KAPAL NIAGA NASIONAL MENYAMPAIKAN
DATA CUACA KEPADA SYAHBANDAR

1. Untuk kelancaran, keamanan dan keselamatan pelayaran serta usaha kegiatan di sektor lain, data hasil pengamatan cuaca di laut dan dari pulau-pulau yang terpencil serta bangunan di laut merupakan salah satu ...

... masukan yang sangat diperlukan untuk dianalisa dan diteruskan kepada pengguna data tersebut. Oleh karena itu sumber data cuaca dan informasi dari kapal-kapal yang sedang berlayar sangat diperlukan.

2. Sebagaimana tindak lanjut butir 1 di atas telah dikeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor : KM.295/MG.201/Phb-81 tentang Pengamatan Cuaca dan Pengiriman Data Cuaca dan dalam kenyataannya Keputusan Menteri Perhubungan tersebut kurang dilaksanakan oleh kapal niaga nasional, dan untuk itu perlu ditegaskan kembali agar setiap kapal niaga nasional diwajibkan menyampaikan data cuaca kepada syahbandar, sehingga Keputusan Menteri Perhubungan tersebut betul-betul dilaksanakan.
3. Demikian agar ketentuan tersebut dilaksanakan dan disebarluaskan baik kepada para nakhoda kapal maupun Awak kapal Niaga Nasional.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Digandakan oleh :
Stasiun Meteorologi Maritim
Tanjung Priok

Ir. AZWAR ANAS